

KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Sigit Irianto *

ABSTRACT

Revolutions in the eighteenth century based on rationality and in the name of freedom denied all efforts of society or of state in regulating and interfering with individuals' interests. State only had a role as safety. American Revolution of 1776, and French Revolution of 1789 destroyed all traditional ideas of the structures of societies based on a principle of discrimination between elite and the masses. Slogans of revolution explained that all people were equal in the level of dignity and that all people had the same rights before the law.

Prior to the announcement of Declaration of Human Rights on 10 December 1948, Five Pillars had regulated equality before the law, particularly in article 27 of Indonesian Constitution of 1945. However, in its law enforcement, discriminative patterns still often happens. Many factors which influences such as there are a lot of acts which are individualistic in nature and does not conform to the ideals of law and justice of Indonesian people, and an overemphasis on formalism of law. The law has not yet able to talk responsively and is still autonomous in nature, or even it still repressive in nature.

Kata Kunci: Kedudukan yang sama di depan hukum, Pancasila, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Renaissance di Eropa telah membawa perubahan besar dengan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan di masyarakat serta industrialisasi. Pengaruh *Renaissance* dan *Humanisme* ini memunculkan tokoh-tokohnya antara lain Francois Bacon dan John Stuart Mill serta August Comte. Pencirian pengaruh *Renaissance* dan *Humanisme* tersebut adalah menonjolnya manusia sebagai pribadi dan sebagai yang berkuasa. Hal ini nampak di bidang seni,

politik, filsafat, agama serta gerakan-gerakan untuk melawannya serta penonjolan hak-hak dan kebebasan individu.

Gagasan-gagasan tentang kebebasan individu dan persamaan individu ada hubungannya satu sama lain, dan keduanya harus di mengerti dalam arti yang dinamis, tidak statis. Kebebasan berarti membuka jalan untuk perkembangan kepribadian sepenuhnya, dan persamaan berarti persamaan kesempatan bagi semua untuk berperan serta dalam perkembangan semacam itu; hal itu bukan berarti penghapusan perbedaan-perbedaan alami, yang bukan kekuasaan manusia untuk menghapuskannya, tetapi perbedaan-perbedaan buatan manusia yang melekat pada organisasi masyarakat. Hal-hal inilah yang dalam masyarakat-masyarakat

*) Sigit Irianto, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

demokratis harus dihilangkan oleh hukum.¹ Kekuatan-kekuatan pokok dalam perkembangan pemikiran demokrasi modern adalah gagasan liberal tentang hak individu yang melindungi ketetapan gagasan yang individual dan demokratis yang menyatakan persamaan hak dan kedaulatan yang populer.²

Perkembangan industrialisasi itu membawa serta kemajuan ekonomi yang luar biasa, akan tetapi di pihak lain membawa masalah baru, baik di bidang social maupun di bidang ekonomi. Perkembangan yang pesat ini ditandai oleh kemajuan yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknik, dan menyebabkan pula perubahan cara berpikir kearah rasionalistis dan individualistis.

Dalam perkembangan selanjutnya perubahan-perubahan ini juga berpengaruh dalam pola berkehidupan di Indonesia, yang dibawa oleh pemerintahan Kolonial Belanda dengan politik etisnya. Pola-pola feodalisme yang ada sebelumnya, terus terkikis seiring dengan kemajuan dan kompleksitas kehidupan masyarakat.

Penjabaran bahwa orang-orang sama derajat menurut martabatnya dan bahwa semua orang mempunyai hak-hak yang sama di depan hukum, sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia, dalam ranah penerapannya masih banyak ditemui adanya pola-pola diskriminatif dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih banyaknya pelanggaran dan kesalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penerapan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan persamaan hak di depan hukum ini menyebabkan Pancasila sebagai akar kehidupan berbangsa dan bernegara belumlah berjalan sebagaimana

seharusnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) diatur dalam pasal 27 UUD 1945. Dalam penerapannya masih terdapat pola-pola diskriminatif, baik dalam tataran pelaksanaan bagi warga Negara maupun dalam peraturan perundang-undangannya.

Berpijak dari pemikiran di atas, maka dalam tulisan ini ada tiga permasalahan :

1. Bagaimana Prinsip kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan prinsip-prinsip Negara modern?
2. Apakah Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia sudah mengatur Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)?
3. Bagaimana Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*) di Indonesia?

PEMBAHASAN

Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*) dan Prinsip Negara Modern.

Ajaran tentang persamaan hak di depan hukum sebenarnya bermula dari ajaran hukum alam Stoa, yang atas nama akal yang universal mendalilkan keserajadan individu-individu, ras-ras dan bangsa-bangsa. Hal ini kemudian di terima oleh hukum Romawi, walaupun kadang-kadang dengan perbedaan antara hukum alam yang mendalilkan persamaan mutlak, dan hukum bangsa-bangsa (*jus gentium*) yang mengakui perbudakan.

Revolusi rasional terjadi pada tahun 1776 (Amerika) dan Perancis tahun 1789. Adalah perwujudan pandangan-pandangan hukum yang paling melukiskan sifat-sifat khasnya yaitu deklarasi hak-hak

1 Friedmann, W, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, Susunan III*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 66-67.

2 *Ibid*, hal. 67.

asasi manusia yang dikumandangkan sebagai akibat dari revolusi-revolusi tersebut dan gerakan-gerakan kodifikasi yang mencapai titik kulminasinya dengan diterbitkannya empat buah Kitab Undang-undang Napoleon dari tahun 1804 - 1810.³

Persamaan dalam hak sebagaimana yang didalilkan oleh piagam-piagam yang demokratis dan penting, berarti perluasan hak-hak individu, dan pada prinsipnya, untuk semua warga, sebagai perbedaan dari minoritas yang diberi hak istimewa. Persamaan tidak pernah mutlak, dibatasi oleh berbagai ketidaksamaan alami dan dalam rumusan Thomas Paine dan Deklarasi tahun 1789, dengan penggunaan “umum” atau “bersama”. Ketidaksamaan-ketidaksamaan tertentu, seperti perbedaan status hukum anak-anak dan orang dewasa, atau orang-orang yang sama atau tidak sama tidak menyentuh dasar-dasar demokrasi yang ada terdapat ketidaksamaan-ketidaksamaan hukum yang bertentangan dengan ideologi demokrasi.

Secara universal pengakuan kedudukan sama di depan hukum juga diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional. Dalam *Declaration of Human Rights 1948* yang dikeluarkan PBB tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini secara singkat memberikan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Akan tetapi seperangkat hak dasar yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, untuk tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, hak akan *equality before the law*, hak akan *fair trial*, praduga tak bersalah dan sebagainya.⁴

3 Glissen, John dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht (Sejarah Hukum)*, disadur oleh Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, hal 14.

4 Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987, hal. 5.

Pasal-pasal yang mengatur *before the law* dalam *Declaration of Human Rights 1948*, adalah sebagai berikut. **Pasal 6** menyatakan : *Everyone has the right to recognition every where as a person before the law*. Kemudian **Pasal 7**nya menyatakan : *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law*.

Disamping hak-hak tersebut diatas, sesungguhnya deklarasi ini memuat juga hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan budaya. Namun demikian sukar untuk menghindarkan kesan bahwa deklarasi itu begitu dikuasai oleh hak-hak hukum lebih dari hak-hak bukan hukum. Kesan ini semakin tak terbantah jika kita melihat kovenan yang dilahirkan kemudian seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.⁵

Selanjutnya dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966, **pasal 16** menyebutkan: *Everyone has the right to recognition every where as a person before the law*. Kemudian **Pasal 17 ayat (2)** menyebutkan: *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*. **Pasal 26** menyebutkan : *All person are equal before the law*.

Dari beberapa pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) merupakan ketentuan dasar sebagai bagian dari hak-hak asasi yang sifatnya universal. Hal ini tidak hanya menyangkut ketentuan-ketentuan yang universal, tetapi juga sebagai satu bagian tak terpisahkan dalam Negara demokrasi modern.

Negara demokrasi modern yang bertopang pada sistem demokrasi dan dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), maka di dalamnya mengakomodir prinsip-

5 *Ibid*, hal. 5.

prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:⁶

a. Prinsip-prinsip negara hukum;

- 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga masyarakat) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal,
- 2) Perlindungan hak-hak asasi
- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakkan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik, secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

b. Prinsip-prinsip demokrasi;

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ - organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah ke sewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada oragan-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia dan Pengaturan Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Di Indonesia, cita hukum itu berakar dari Pancasila, yang oleh para pendiri Negara ditetapkan sebagai dasar kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisikan pandangan bangsa Indonesia dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan hidup itu akan memberikan arah pandangan dalam pikiran dan tindakan, dan hal ini sudah tercermin dalam Pembukaan, rumusan pasal-pasal, Aturan Peralihan dan Aturan tambahan. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan

6 Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 7-8

pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Negara dan kehidupan warga Negara (*the living constitution*).⁷ Sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka UUD 1945 tidak mengatur secara detil berbagai permasalahan yang ada, termasuk didalamnya yang mengatur hak-hak asasi manusia. Beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan Negara yang demokratis dan menegakkan hak-hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

1. UUD 1945 belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan Negara dan kehidupan bangsa yang semakin kompleks.
2. UUD 1945 menganut paham supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada system *Checks and balances* antar cabang kekuasaan Negara.
3. UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
4. Beberapa muatan dalam UUD 1945

7 Jimly Assiddiqie, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar "UUD1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan empat Kali Perubahan Sebagai Dasar menuju Milenium III" Kerjasama Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Juli 2007, hal. 6

mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa.

5. UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD 1945 kepada semangat penyelenggara Negara.⁸

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) perubahan ketiga, disebutkan bahwa : **a.** Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. **b.** Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Konsekuensi logis dari hal tersebut diatas adalah bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun rakyat haruslah berdasarkan pada hukum, dimana hukum yang menjadi landasan pola gerak dan berpikir dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

Pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum bagi Indonesia sudah terpenuhi, dan dalam garis besarnya sudah diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya untuk persamaan di depan hukum, UUD 1945 Pasal 27 menegaskan : Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dan menjunjung tinggi Hukum dan Pemerintah an itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu syarat langgengnya negara hukum. Dalam beberapa ketentuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana penegasan kedudukan yang sama di depan hukum ini pengaturannya lebih jelas, baik secara tegas maupun secara tersirat karena kedudukan yang sama di depan hukum ini merupakan pilarnya hukum pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal-pasal 35, 36 dan 66, kedudukan yang sama di depan hukum

8 Ibid, hal. 2.

tersirat didalamnya. Kemudian dalam Penjelasan Umum pada angka2nya mengulang dan menegaskan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan:

“.....menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam angka 3 Penjelasan Umumnya juga ditegaskan sebagai berikut: “.....Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegaskan dalam dan dengan Undang-undang ini.

Adapun asas-asas tersebut antara lain: (a).perlakuan yang sama aatas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan; (b).dst

Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang didalamnya termasuk kedudukan yang sama di depan hokum secara lebih rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM). UU HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana perdata dan/ atau administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM adalah : (1).hak untuk hidup; (2).hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (3).hak memperoleh keadilan (4).hak atas kebebasan pribadi (5).hak atas rasa aman (6).hak atas kesejahteraan (7).hak turut serta dalam pemerintahan, (8).hak wanita, (9).hak anak.

Dalam UU HAM terdapat beberapa pasal yang menuratkan dan menyiratkan kedudukan yang sama di depan hokum antara lain, pasal ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 51.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur hak asasi manusia dan didalamnya juga mengatur kedudukan yang sama di depan hokum adalah dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 2009. Keputusan presiden ini merupakan penjelmaan dari *Vienna Declaration and Programme of Action of The World Conference on Human Rights* (Deklarasi dan Program Aksi di Bidang Hak Asasi Manusia) yang diterima oleh Negara-negara anggotanya pada tanggal 25 Juni 1993.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, antara lain Pasal-pasal 5 ayat (1) dan (2), 6 ayat (1) dan (2), 7, 8, 37 dan Pasal 38. Kesemuanya ini menyiratkan kedudukan yang sama di depan hukum.

Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*).

Penegakan hukum di masyarakat modern tidak saja diartikan secara sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti misalnya penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum itu dijalankan.⁹

Usaha penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga. Para penegak hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

Penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif dan dapat juga dapat diterapkan pada bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing pula.¹⁰

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Melalui penegakan hukum inilah keadilan menjadi kenyataan.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor pengaruh. Faktor-faktor tersebut adalah : (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ke lima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹¹

Dengan demikian masalah penegakan hukum sangat dipengaruhi/ditentukan oleh kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diaturnya. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Dalam penegakan hukum maka terjadi pula perlindungan hukum, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.¹² Oleh sebab itu manusialah yang memegang kendali penuh apakah hukum itu ditegakkan atau tidak, diberlakukan secara fair atau tidak dan bahkan apakah ada pemberlakuan hukum secara diskriminatif, maka manusialah yang berperan penting. Dengan menegakkan hukum berarti melindungi rakyatnya dari pola-pola diskriminatif dan juga melindungi kepentingan-kepentingan

9 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hal. 24

10 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 177, Alumni, Bandung, hal. 111.

11 *Ibid*, hal. 5

12 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1982, Liberty, Yogyakarta, hal. 23.

manusia (baik materiil maupun idiil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, bahwa perlindungan hukum dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum. Dengan demikian setiap Negara mempunyai sistem tertentu untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi : “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris : “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”.¹³

Dalam pelaksanaannya, pemberlakuan secara diskriminatif, seringkali terjadi. Perbedaan perlakuan antara si kaya dan si miskin yang mempunyai hak yang sama di depan hukum namun berbeda dalam penerapannya di lapangan. Orang-orang miskin seringkali terabaikan hak-haknya, karena kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.¹⁴ Pengelompokan golongan penduduk di bidang pengadministrasian akte kelahiran sampai saat ini masih terjadi. Pengelompokan itu berupa kutipan dari aturan kependudukan zaman penjajahan Belanda yang membagi masyarakat menjadi empat golongan, yaitu golongan Belanda (*Staatsblad* 1849), Cina dan Timur Jauh (S. 1917), Indonesia (1920) dan Indonesia Nasrani (1933). Hal ini terlihat dari

formulir surat keterangan dan kematian. Pada kolom data ibu dan ayah, setelah data kewarganegaraan, masih ada elemen keturunan yang terdiri dari lima pilihan, yaitu Eropa, Cina atau Timur Asing, Indonesia, Indonesia Nasrani dan lainnya.¹⁵ Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa : dengan pemberlakuan Undang-undang itu secara otomatis empat *Staatsblad* itu dihapus dan hanya ada dua penggolongan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diberlakukan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, demikian juga Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan masih banyak Undang-undang lainnya. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan substansi tentang penggolongan penduduk juga tidak ada, artinya tidak lagi diatur penggolongan penduduk seperti zaman colonial Belanda. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa : Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan : Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia

13 Philippus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, 1987, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1.

14 C.J.M. Schuyt seperti dikutip oleh T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, 1986, LP3ES, Jakarta. hal. 9

15 *Harian Kompas, Kependudukan, Berharap Tak Lagi Ada Diskriminatif*, Senin 20 Agustus 2007, Kolom Jawa Tengah A dan D.

diperlakukan sebagai orang asing.

Hal ini berarti dalam ranah pelaksanaannya masih banyak dijumpai pengelompokan warga Negara dan masih terkotak-kotak antara bangsa Indonesia asli dan bangsa yang bukan asli (keturunan) sehingga belum menunjukkan adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini benar yang disinyalir Satjipto Rahardjo dalam tulisannya bahwa: hidup dibagi dalam beberapa kelas dan mimpi kita tentang persamaan dan kesamaan di hadapan hukum semakin lama semakin memudar.¹⁶

Di bidang peraturan perundang-undangan, masih banyak perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih dominan dan berlaku. Hukum warisan kolonial ini dijiwai oleh sifat individualistis dan diskriminatif meskipun banyak disebutkan bahwa hukum itu menjamin *equality before the law*. Hukum kolonial itu berpihak pada lapisan masyarakat yang kaya dan bukan pada masyarakat lapisan bawah. KUHPidana, KUHPerdara, KUHDagang, HIR dan yang lain merupakan warisan kolonial dan sampai sekarang masih berlaku. Hukum warisan kolonial itu tidak akrab dengan cita rasa keadilan rakyat. Padahal menurut Carl Joachim Friedrich¹⁷ bahwa cita-cita hukum tidak mungkin bertentangan dengan cita-cita keadilan, dan arena itu semua pertentangan nyata yang ada antara hukum dan keadilan harus dipahami sebagai suatu akibat dari pemahaman yang tidak sempurna terhadap kedua cita-cita tersebut. Beberapa undang-undang yang dibuat setelah kemerdekaan dan bahkan merupakan terjemahan dari warisan kolonial Belanda. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

masih belum secara tuntas memberikan hak kepada tersangka untuk selalu didampingi penasehat hukumnya. Pasal 115 HAP menyebutkan: (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum *dapat* mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum *dapat* hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Kata “dapat” yang dipakai dalam Pasal 115 HAP ini adalah suatu pengingkaran terhadap hak asasi tersangka, pengingkaran terhadap *due process of law* dan lebih dari itu adalah suatu penerapan dari *policy of non-enforcement*.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sistem hukum belum sepenuhnya terwujud. Kedudukan yang sama di depan hukum maupun hak-hak asasi lainnya secara positif, hak-hak itu terakomodir dalam undang-undang namun tidak/ belum dalam pelaksanaannya.

Ketentuan lebih menarik adalah dalam Penjelasan Umum UU HAM yang secara tegas diakui adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung lama di Indonesia. Secara rinci bunyinya adalah : “ Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public dan aparat Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum,

16 *Op cit*, hal 9.

17 Friedrich, Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, 1963, The University of Chicago Press, hal 13 26. Dalam T. Mulya Lubis, *Op Cit*, hal. 115

18 T. Mulya Lubis, *Op Cit*, hal, 120.

pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa”.

Dengan mengambil teori dari Philip Nontet dan Philip Selznick, maka terdapat tiga kategori hukum yaitu: hukum repressive, hukum otonom dan hukum responsive. Ke tiga tipe tersebut harus dilihat sebagai berkaitan satu sama lainnya didalam urutan perkembangan. Ketiga tipe itu juga tidak hanya merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda satu sama lainnya melainkan dapat juga diartikan sebagai tahap-tahap evolusi di dalam hubungan hukum dengan tata politik dan tata social. Masing-masing tipe hukum berhubungan dengan suatu problem lain dalam tata social.¹⁹

Dalam hukum represif, tata tertibnya sendiri yang menarik semua perhatian. Hukum otonom mempermasalahkan legitimasi daripada tata tertib social. Legitimasi ini didasarkan atas ide bahwa tata tertib social dapat dibuat sah apabila penggunaan kekuasaan diletakkan di bawah pengawasan dari prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dan institusi-institusi peradilan yang bebas. Ini pada dasarnya adalah cita-cita kekuasaan berdasar hukum yang klasik liberal. Dalam hukum responsive pada akhirnya yang dipermasalahkan adalah tujuan tata tertib social. Tipe hukum ini berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai, tidak hanya keadilan yang formal, tetapi juga keadilan yang substantive.²⁰

Model perkembangan dilandasi suatu dinamika dari dalam yang mendorong hukum represif kearah hukum

otonom, dan hukum otonom kearah hukum responsive. Dalam pengkategorian, maka hukum represif menempati posisi yang terendah, kemudian disusul oleh hukum yang otonom baru kemudian hukum yang responsive. Ketiganya dapat berubah-ubah sesuai dengan penerapan hukumnya di masyarakat. Hukum repressive, tidak bisa memecahkan problem legitimasi selama ia tetap bersifat represif; ia hanya mampu memecahkannya apabila ia menjadi hukum otonom. Hukum otonom tendensinya kearah formalisme hukum, yang akan mengurangi relevansi hukum untuk pemecahan problem, dan yang akan membuatnya tidak peka terhadap tuntutan-tuntutan keadilan social. Hal ini merupakan kelemahan utama hukum otonom. Hukum otonom hanya akan mampu mengatasi kelemahan ini bila ia menjadi lebih responsive terhadap gerak dinamika masyarakatnya.

Dengan kemampuannya memahami gerak dinamika masyarakatnya, maka dapat dikatakan hukum itu mampu merespon dan melayani manusia. Apabila hal ini dikaitkan dengan pandangan Lawrence Friedman²¹, maka hukum itu memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, yang didalamnya antara lain keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, rasa respek atau tidak respek terhadap hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan dan lain sebagainya. Disamping itu secara struktural, bagian-bagian yang ada didalamnya bergerak dalam suatu mekanisme dan secara substansi adalah hasil-hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang termasuk didalamnya adalah kaidah-kaidah tak tertulis.

19 A.A.G Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, 1990, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 158.

20 *Ibid*, hal. 158.

21 Friedman, Lawrence. M, *On Legal Development*, 1969, Rutgers Law Review, hal. 27-30.

Dalam memahami penerapan *equality before the law* di Indonesia, apabila mendasarkan pada teori Nonet dan Selznick, maka tatarannya masih pada taraf hokum yang otonom, karena arahnya masih ke formalisme hokum dan tidak peka terhadap kebutuhan hokum masyarakat. Demikian juga dengan menggunakan analisis teori Friedman, maka secara struktural dan substantive, kondisi ini dapat diterima, namun dari aspek kultural, keberpihakan pada rakyatnya belum ada. Secara lebih terperinci, maka akan dikaji dari aspek peraturan perundang-undangan dan penerapannya secara konkrit apa yang dinamakan *equality before the law* itu.

KESIMPULAN

Dasar kepentingan masyarakat yang menjadikan revolusi di Eropa menjadi titik balik perubahan kehidupan masyarakatnya merupakan cerminan bahwa selama ini hokum yang berlaku itu tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, karena nilai-nilai tersebut mencerminkan rasa hokum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak dapat dipaksakan dan tidak selalu dapat diterapkan pada bangsa-bangsa lain.

Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara eksplisit tidak ditegaskan adanya perlakuan yang sama di depan hukum. Namun pengaturan Prinsip Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*) diatur di dalam Pasal 27 UUD 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun

2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan dalam beberapa perundang-undangan tersebut, baik tersurat maupun tersirat.

Penegakan hukum dan pelaksanaan prinsip kedudukan yang sama di depan Hukum (*Equality Before The Law*) belum berjalan sepenuhnya, karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaannya saja, tetapi juga factor peraturan perundang-undangan masih banyak yang menghambat penegakan hukum, khusus nya di bidang kedudukan yang sama di depan hukum.

SARAN

Hendaknya beberapa peraturan-perundang-undangan peninggalan hukum zaman kolonial Belanda yang tetap mencerminkan sifat diskriminatif mulai secara selektif di inventarisasi dan adanya pemikiran untuk diganti, meskipun hal ini sudah dilakukan namun belum secara komprehensif. Aspek formalisme hokum, kodifikasi hokum, dan prosedur hukumnya merupakan adopsi model liberalisme yang berkembang pada abad ke-19, sampai sekarang masih berjalan di Indonesia. Padahal dalam penerapannya tergantung pada masing-masing negara, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti politik dan budaya, sehingga pengaturannya antara Negara yang satu berbeda dengan Negara yang lain.

Dalam bidang hak-hak asasi manusia dan *equality before the law* (persamaan hak di depan hukum), nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia tercermin dalam sifat dan sikap kebersamaan. Mendahulukan

kepentingan umum daripada kepentingan sendiri adalah nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini harus tercermin, baik tersurat maupun tersirat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 .

Penegakan hukum hendaknya harus terus menerus dijalankan secara konsekuen, sehingga hak-hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, baik dari aspek kepastian hukum, keadilan dan daya guna hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, makalah disampaikan pada “Seminar Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang, 10 Pebruari 1998.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, 1963, The University of Chicago Press, hal 13 26.
- Friedman, Lawrence. M, *On Legal Development*, 1969, Rutgers Law Review, hal. 27-30.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, Susunan III*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Glissen, John dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht (Sejarah Hukum)*, disadur oleh Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, 1990, Kanisius, Yogyakarta
- Jimly Assididqie, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar “UUD1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan empat Kali Perubahan Sebagai Dasar menuju Milenium III” Kerjasama Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Juli 2007.
- Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, 1990, LP3ES, Jakarta,
- Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, 1990, Sinar Harapan, Jakarta.
- Philippus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, 1987, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1983, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Soetandyo Wgnjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,

- 177, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1982, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law itu?*, 1972, Alumni, Bandung.
- Trukel, Gerald, *Law And Society, Critical Approachs*, 1996, Allyn and Bacon, A Simon & Schuster Company, Needham Heights, MA 02194. Delaware.
- Negara Republik Indonesia. *UUD 1945 beserta Amandemen*
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Negara Republik Indonesia, *UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan*.
- Negara Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 2009*.
- Harian Kompas, *Kependudukan, Berharap Tak Lagi Ada Diskriminatif*, Senin 20 Agustus 2007, Kolom Jawa Tengah A dan D.